

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Penetapan *Corona Virus Disease* (Covid-19) menjadi pandemi yang berlangsung di seluruh penjuru dunia termasuk salah satunya di Indonesia yang mengganggu aktivitas ekonomi dan memberikan dampak yang besar pada aspek sosial, politik, dan agama dalam suatu negara. Mengutip dari Covid19 (2022) pemerintah menyatakan bahwa kasus Covid-19 yang terjadi di Indonesia hingga saat ini mencapai 6,45 juta yang akan diperkirakan akan terus bertambah. Pemerintah Indonesia melakukan beberapa upaya untuk menekan peneyebaran Covid-19 yaitu dengan menerapkan kebijakan *social distancing*, *physical distancing* hingga kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Ketika terjadinya pandemi Covid-19, sebagian besar masyarakat kehilangan pekerjaannya, serta bisnis terhambat dan lain sebagainya. Upaya pemerintah untuk mencegah dampak buruk terhadap perekonomian salah satunya dengan menambah alokasi anggaran dana desa. Pada tahun 2018 pemerintah pusat telah menganggarkan sebesar 60 triliun, ditahun 2019 mengalami peningkatan menjadi sebesar 70 triliun. Tahun 2020 kembali meningkat menjadi 72 triliun, selanjutnya di tahun 2021 dana yang dianggarkan sebesar 72 triliun dinyatakan oleh Kementrian Keuangan (2021).

Pandemi Covid-19 ini menyebabkan terjadinya perubahan kebijakan pada postur anggaran yaitu dengan disahkannya UU No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2020, perubahan postur anggaran tidak hanya terjadi pada APBN dan APBD, tetapi juga pada APBDes (Limba dkk., 2020). Aparatur desa sebagai bagian dari pemerintah desa diharapkan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan pada APBDes. Adanya perubahan pada postur anggaran dan kesulitan dalam pelaksanaan di lapangan membuat akuntabilitas pengelolaan anggaran dimasa pandemi Covid-19 menjadi sorotan dari berbagai pihak. Seseorang harus dapat mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang telah dilakukannya. Pentingnya sebuah pertanggungjawaban tercantum juga di dalam Al Qur'an surat Al – Muddassir ayat 38:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

Artinya:

“Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya”

Makna ayat diatas menjelaskan bahwa segala apapun yang dilakukan atau diperintahkan harus dapat dipertanggungjawabkan. Artinya, masyarakat sebagai *principal* yang berhak untuk mendapatkan informasi dari *agent* yaitu pemerintah desa yang memiliki tanggungjawab untuk mengelola dana desa. Aparatur desa yang mempunyai kewajiban untuk jujur mengungkapkan hasil kinerja dari pemerintah desa itu sendiri, yaitu laporan keuangan desa dan informasi yang mencakup secara lengkap segala hal yang berkaitan dengan informasi yang diberikan. Selain itu, pemberian informasi harus adil kepada semua kalangan yang membutuhkan.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 ayat (1), pendapatan desa terdiri dari pendapatan asli desa, bagi hasil, pajak daerah dan

retribusi daerah atau kota, alokasi anggaran dari APBN, serta bantuan yang diberikan oleh APBN Provinsi dan APBD Kabupaten atau kota serta dari pihak ketiga. Desa memiliki begitu banyak sumber pendapatan sehingga perlu dikelola secara transparan dan akuntabel serta tidak disalahgunakan. Penganggaran dan perencanaan desa juga melibatkan pemangku kepentingan seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Perencanaan Masyarakat Desa (LMPD), Kepala Desa beserta perangkatnya dan perwakilan dari kelompok masyarakat. Pengelolaan keuangan desa diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) bagi yang memiliki kewenangan mengelola keuangan desa yaitu kepala desa (Gayatri & Latrini, 2018).

Pengalokasian dana diharapkan dapat menumbuhkan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, pengembangan masyarakat, dan pelaksanaan terhadap masyarakat. Dasarnya, pembiayaan atau *financing* merupakan faktor yang penting dalam mendukung pelaksanaan otonomi desa maupun otonomi di masyarakat. Diharapkan dana yang telah dimiliki oleh desa dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk pembangunan serta seluruh kegiatan desa. Selain itu, diperlukan pembangunan desa dan kegiatan desa dalam rangka menciptakan kepentingan umum dan kemandirian daerah. Oleh karena itu, dana desa harus dikelola dengan baik dan masyarakat harus mengetahui dana yang telah diberikan pemerintah pusat. Aparatur desa juga harus bertanggungjawab atas pengelolaan dana desa.

Hal ini diperlukan karena masih banyak terjadi penyelewengan dana desa dan tindak kecurangan dana desa di Indonesia. Menurut Indonesia Corruption

Watch (2018) tercatat pada tahun 2018 terdapat 96 kasus yang berasal dari aparaturnya desa dengan total kasus kecurangan di Indonesia sebanyak 454 kasus, dengan total kerugian sebesar 37,2 miliar. Pada tahun 2019 terdapat kasus yang berasal dari aparaturnya desa sebanyak 46 kasus dengan total kasus kecurangan di Indonesia sebanyak 271 kasus, dengan total kerugian sebesar 32,2 miliar (Natalia & Iskandar, 2019).

Pada masa pandemi Covid-19 terjadi peningkatan yang tinggi pada kasus kecurangan yang berasal dari aparaturnya desa, angka tersebut terus bertambah secara signifikan, pada tahun 2020 menjadi 129 kasus dari total kasus korupsi di Indonesia sebanyak 444 kasus, dengan total kerugian sebesar 111 miliar yang dinyatakan oleh Bayu (2020). Hingga pada tahun 2021 sudah tercatat sebanyak 154 kasus yang telah dilakukan oleh aparaturnya desa dengan total kasus kecurangan di Indonesia sebanyak 533 kasus, dengan total kerugian sebesar 233 miliar (Anandya dkk., 2022). Berikut perbandingan jumlah kasus kecurangan dana desa sebelum dan sesudah pandemi Covid-19.

**Tabel 1.1**  
**Perbandingan Jumlah Kasus *Fraud* Dana Desa Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19 Tahun 2018-2021**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Kasus <i>Fraud</i> Dana Desa</b>	<b>Jumlah Kasus <i>Fraud</i> di Indonesia</b>	<b>Presentase</b>
2018	96 Kasus	454 Kasus	21%
2019	46 Kasus	271 Kasus	17%
2020	129 Kasus	444 Kasus	29%
2021	154 Kasus	533 Kasus	29%

Sumber: *Indonesia Corruption Watch* (ICW)

Berdasarkan data pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa persentase jumlah kasus kecurangan dana desa ditahun 2018 sebesar 21%. Selanjutnya ditahun 2019 kasus kecurangan dana desa mengalami penurunan menjadi 17%. Namun setelah terjadinya pandemi Covid-19 yaitu pada tahun 2020 jumlah kasus kecurangan dana desa mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 29%, ditahun 2021 jumlah kasus kecurangan dana desa sama dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 29%. Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa kasus kecurangan dana desa setelah terjadinya pandemi Covid-19 lebih banyak dibandingkan jumlah kasus kecurangan sebelum terjadinya pandemi Covid-19.

Salah satu kasus yang terjadi di Kabupaten Sleman, pada Kecamatan Tempel terdapat kasus penyelewengan dana tahun anggaran 2015 dan 2016, salah satu oknum lurah telah melakukan tindak kecurangan atau penyelewengan dana desa sebesar 633 juta yang dinyatakan oleh Santo (2019). Pada tahun 2019 juga terjadi penyelewengan dana pada salah satu desa di Kabupaten Kulon Progo tepatnya Kecamatan Sentolo sebesar 1,15 miliar, dana tersebut merupakan Anggaran Belanja dan Pembangunan Desa (APBDes) Banguncipto 2014-2018 yang dinyatakan oleh Evani (2019). Selanjutnya di tahun 2021 juga terjadi kasus kecurangan dana desa sebesar 600 juta yang terjadi di Kabupaten Gunung Kidul, Kecamatan Playen dimana dana yang disalahgunakan merupakan dana anggran tahun 2019-2020 yang dinyatakan oleh Pertama (2021). Adanya masalah tersebut menandakan bahwa tingkatan *fraud* pada pemerintah desa masih cukup tinggi. Pemerintah desa diharapkan dalam melakukan pengelolaan dana desa secara

akuntabel, agar terciptanya pengelolaan keuangan yang baik, aparat desa diminta untuk menerapkan pedomannya yaitu akuntabilitas.

Perbedaan kecurangan dana desa sebelum dan sesudah terjadinya pandemi Covid-19 terletak pada anggaran dana desa yang disalahgunakan. Dana desa yang disalahgunakan sebelum adanya pandemi Covid-19 seperti dana pembangunan, dana sosial dan dana lainnya. Sedangkan setelah adanya pandemi Covid-19 mayoritas dana desa yang disalahgunakan seperti dana bantuan dari pusat yang digunakan untuk pembiayaan kesehatan dan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) serta dana bantuan lainnya yang seharusnya dialokasikan untuk masyarakat setempat yang membutuhkan dinyatakan oleh Saputri (2021). Kasus kecurangan yang terdapat di pemerintah desa maupun disektor lainnya dalam beberapa tahun belakangan ini disebabkan karena perekonomian Indonesia yang sempat berhenti dikarenakan adanya pandemi Covid-19 (Irwansyah & Syufriadi, 2018).

Istilah *fraud* atau kecurangan merupakan suatu perilaku yang menyimpang, dimana kecurangan ini dilakukan secara sengaja untuk tujuan pribadi. Pada umumnya pembahasan mengenai *fraud* didasarkan pada teori *fraud pentagon*. Teori *fraud pentagon* merupakan pengembangan dari teori *fraud triangle* yang ditulis oleh Cressey (1953) dalam Fahjar (2019) dimana *fraud* terjadi karena *pressure*, *rationalization*, dan *opportunity*. Kemudian teori ini dikembangkan lagi oleh (Wolfe & Hermanson, 2004) yang disebut dengan teori *fraud diamond* dimana dalam teori ini menambahkan satu elemen yaitu *capability*. Selanjutnya teori ini terus berkembang dengan banyak peneliti yang menguji faktor-faktor

pendorong terjadinya *fraud*. Kemudian Crowe Howarth dalam Fahjar (2019) menambahkan satu elemen yaitu, *arrogance*. Menurut (Setiawati & Baningrum, 2018), teori *fraud pentagon* menyatakan bahwa penyebab yang membuat seseorang dapat melakukan tindakan *fraud* yaitu terdapat lima komponen, yaitu tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), kompetensi (*capability*), rasionalisasi (*rationalization*), dan arogansi (*arrogance*). Kemudian teori *agency* berkaitan dengan *fraud* dikarenakan terdapat konflik kepentingan. Hal ini berkaitan dengan teori *agency*, dimana hubungan antara masyarakat (*principal*) dan aparatur desa (*agent*) akan sulit untuk dilakukan jika terdapat konflik kepentingan. Asumsi manusia pada teori *agency* terbagi menjadi tiga yaitu *self interest*, *bounded rationality*, dan *risk averse*.

Faktor pertama yang melatarbelakangi *fraud* yaitu tekanan. Tekanan merupakan suatu dorongan untuk melakukan hal yang menyimpang. Tekanan yang dialami oleh aparatur desa dapat membuatnya ingin melakukan kecurangan. Seseorang dapat melakukan kecurangan dikarenakan terdapat tekanan baik dari pribadi, organisasi, maupun dari luar Irphani (2017). Tekanan yang dirasakan dapat berupa gaya hidup yang tinggi, gaji yang diterima tidak sesuai dengan pekerjaannya dan merasa dirinya layak untuk mendapatkan imbalan (Suryandari & Pratama, 2021). Hasil penelitian Apriani (2020) menyatakan bahwa tekanan berpengaruh positif terhadap korupsi. Penelitian (Suryandari & Pratama, 2021) menyatakan bahwa tekanan berpengaruh positif terhadap kecurangan dana desa. Penelitian tersebut didukung oleh Irphani (2017) yang menyatakan bahwa tekanan berpengaruh terhadap *fraud*. Penelitian (Rizqi

& Purwanto, 2022) juga menyatakan bahwa tekanan berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Namun berbeda dengan penelitian (Hormati & Pesudo, 2019) yang menyatakan bahwa tekanan tidak berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi. Penelitian Putra (2019) menyatakan bahwa tekanan tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan.

Kemudian, faktor kedua yang melatarbelakangi *fraud* yaitu kesempatan. Kesempatan merupakan sebuah peluang untuk seseorang dapat melakukan tindakan kecurangan (Suryandari & Pratama, 2021). Semakin besar peluang yang ada dalam pemerintah desa akan membuat seseorang melakukan kecurangan. Kesempatan dapat terjadi disebabkan oleh pengawasan dalam pemerintah desa tidak diterapkan secara efektif. Hasil penelitian (Budiartini dkk., 2019) menyatakan bahwa keefektifan pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecurangan akuntansi. Penelitian (Desviana dkk., 2020) menyatakan keefektifan sistem pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecurangan pengelolaan dana desa. Penelitian Irphani (2017) juga menyatakan bahwa keefektifan sistem pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap *fraud*. Namun berbeda dengan penelitian Putra (2019) menyatakan bahwa peluang tidak berpengaruh terhadap kecurangan pelaporan keuangan. Penelitian (Hormati & Pesudo, 2019) menyatakan bahwa kesempatan tidak berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi.

Selanjutnya faktor ketiga yang melatarbelakangi *fraud* yaitu kompetensi. Pemerintah desa harus memiliki kompetensi SDM yang baik dimana kemampuan yang harus dimiliki seorang aparatur berupa pengetahuan,

keampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya Irphani (2017). Hal tersebut perlu dilakukan selain untuk tata kelola keuangan yang baik, dapat juga untuk tata kelola pemerintahan desa dan mampu berdampingan serta menghindari terjadinya asimetri informasi. Kompetensi rendah yang dimiliki oleh aparatur desa akan menghambat dalam mengelola dana desa yang akan berpotensi terjadinya asimetri informasi. Hasil penelitian (Sonia dkk., 2022) menyatakan bahwa kompetensi memiliki pengaruh negatif terhadap potensi *fraud* penggunaan dana desa kepada masyarakat terdampak Covid-19 dimana semakin tingginya kompetensi aparatur desa maka akan semakin rendah terjadinya kecurangan *fraud*. Penelitian tersebut didukung oleh (Desviana dkk., 2020) yang menyatakan bahwa kompetensi memiliki pengaruh negatif terhadap kecurangan pengelolaan dana desa. Penelitian (Njonjie dkk., 2019) menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan. Namun berbeda dengan penelitian Apriani (2020) yang menyatakan bahwa kemampuan berpengaruh positif terhadap kecurangan. Penelitian (Rizqi & Purwanto, 2022) menyatakan bahwa kompetensi tidak berpengaruh terhadap kecurangan.

Selanjutnya faktor keempat yang melatarbelakangi *fraud* yaitu rasionalisasi. Rasionalisasi merupakan suatu pembenaran atas tindakan salah yang diperbuat pelaku. Pelakunya akan mencari berbagai alasan yang berbeda untuk menutupi atau membenarkan atas tindakan yang telah dilakukannya. Keinginan untuk terhindar dari hukum dan merasa aman, pelaku akan membenarkan apapun tindakan yang telah dilakukannya Aprilia (2017). Hasil penelitian Apriani

(2020) menyatakan bahwa rasionalisasi berpengaruh positif terhadap korupsi. Penelitian (Suryandari & Pratama, 2021) menyatakan rasionalisasi berpengaruh positif terhadap kecurangan dana desa. Penelitian (Zulaikha & Hadiprajitno, 2016) menyatakan bahwa rasionalisasi berpengaruh positif terhadap *fraud*. Penelitian tersebut didukung oleh (Aini dkk., 2017) yang menyatakan bahwa rasionalisasi berpengaruh positif terhadap kecurangan. Namun berbeda dengan penelitian (Rizqi & Purwanto, 2022) yang menyatakan bahwa rasionalisasi tidak berpengaruh terhadap kecurangan. Penelitian Putra (2019) menyatakan bahwa rasionalisasi tidak berpengaruh terhadap kecurangan.

Selanjutnya faktor kelima yang melatarbelakangi *fraud* yaitu arogansi. Arogansi merupakan perilaku kesombongan dan keegoisan seseorang yang merasa mampu melakukan kecurangan. Hal tersebut dapat dilakukan oleh seseorang yang memiliki jabatan dan kekuasaan (Suryandari & Pratama, 2021). Jabatan yang tinggi akan membuat terjadinya kecurangan (*fraud*) karena dengan jabatan yang tinggi membuat pelaku kecurangan dapat melihat peluang untuk melakukan tindakan kecurangan (*fraud*) dan merespon peluang tersebut, (Saputra dkk., 2019). Semakin tinggi jabatan yang dimiliki seseorang, membuat mereka bersikap superioritas atas hak-hak yang dimiliki dan percaya bahwa kontrol internal atau kebijakan perusahaan tidak berlaku untuk dirinya. Hasil penelitian (Budiartini dkk., 2019) menyatakan bahwa jabatan berpengaruh positif terhadap kecurangan. Penelitian Irphani (2017) menyatakan jabatan berpengaruh positif terhadap *fraud*. Penelitian (Suryandari & Pratama, 2021) menyatakan bahwa arogansi berpengaruh positif terhadap kecurangan. Namun

berbeda dengan penelitian (Rahman & Nurbaiti, 2019) yang menyatakan bahwa arogansi tidak berpengaruh terhadap kecurangan. Penelitian (Rizqi & Purwanto, 2022) menyatakan bahwa arogansi tidak berpengaruh terhadap kecurangan pelaporan keuangan.

Selain menggunakan kelima elemen dari *fraud pentagon*, dalam penelitian ini juga menambahkan variabel lain seperti akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan suatu cara untuk menjaga kepercayaan masyarakat atau publik terhadap sistem anggaran yang dikendalikan oleh pemerintah (Arista & Suartana, 2016). Pemerintah dapat dikatakan akuntabel apabila dapat menjelaskan keadaan yang sedang dialami termasuk yang berkaitan dengan keputusan yang diambil dari berbagai kegiatan yang dilakukan. Hasil penelitian (Adhivinna & Agustin, 2021) menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh negatif terhadap potensi kecurangan dana desa. Penelitian (Saputra dkk., 2019; Sari dkk., 2019) menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh negatif terhadap kecurangan. Namun berbeda dengan penelitian (Mulyanto dkk., 2021; Sariwati & Sumadi, 2021) yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kecurangan.

Penelitian ini mereplikasi penelitian yang dilakukan oleh (Hormati & Pesudo, 2019) dan penelitian (Rizqi & Purwanto, 2022) dikarenakan terdapat perbedaan hasil penelitian. Penelitian (Hormati & Pesudo, 2019) menyatakan bahwa tekanan *financial*, kesempatan, dan rasionalisasi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan aparatur sipil terhadap kecurangan akuntansi dan kemampuan berpengaruh positif terhadap kecenderungan aparatur sipil terhadap

kecurangan akuntansi. Sedangkan penelitian (Rizqi & Purwanto, 2022) menyatakan bahwa tekanan berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan serta peluang, rasionalisasi, kompetensi, dan arogansi tidak berpengaruh terhadap kecurangan pelaporan keuangan. Berdasarkan penelitian tersebut terdapat *inconsistent* pada hasil penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan kecurangan dalam pengelolaan dana desa.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian, subyek penelitian dan model penelitian yang digunakan. Objek pada penelitian (Hormati & Pesudo, 2019) dan penelitian (Rizqi & Purwanto, 2022) yaitu perusahaan BUMN listing di BEI dan Pemerintah daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sedangkan objek dalam penelitian ini yaitu pemerintah desa di Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya subyek pada penelitian (Hormati & Pesudo, 2019) dan penelitian (Rizqi & Purwanto, 2022) yaitu perangkat sipil dan aparatur daerah, sedangkan subyek dalam penelitian ini yaitu aparatur desa. Selain itu penelitian ini menambahkan variabel akuntabilitas sebagai variabel independen terhadap kecurangan (*fraud*) pada dana desa, karena akuntabilitas digunakan untuk menjaga kepercayaan masyarakat atau publik terhadap sistem anggaran yang dikendalikan oleh pemerintah, selain itu akuntabilitas dimasa pandemi Covid-19 menjadi sorotan dari berbagai kalangan dimana berbagai kalangan ingin mengetahui dana yang telah dianggarkan oleh pemerintah dapat digunakan sebaik-baiknya untuk penanganan pandemi Covid-19 seperti memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) ke masyarakat yang

terdampak pandemi Covid-19. Variabel akuntabilitas mengadopsi dari penelitian Ardiyanti (2019).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian ini, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah tekanan finansial berpengaruh positif terhadap kecurangan dana desa selama masa pandemi Covid-19?
2. Apakah pengawasan yang efektif berpengaruh negatif terhadap kecurangan dana desa selama masa pandemi Covid-19?
3. Apakah kompetensi berpengaruh negatif terhadap kecurangan dana desa selama masa pandemi Covid-19?
4. Apakah rasionalisasi berpengaruh positif terhadap kecurangan dana desa selama masa pandemi Covid-19?
5. Apakah jabatan aparatur desa berpengaruh positif terhadap kecurangan dana desa selama masa pandemi Covid-19?
6. Apakah akuntabilitas berpengaruh negatif terhadap kecurangan dana desa selama masa pandemi Covid-19?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji apakah tekanan finansial berpengaruh positif terhadap kecurangan dana desa selama masa pandemi Covid-19

2. Untuk menguji apakah pengawasan yang efektif berpengaruh negatif terhadap kecurangan dana desa selama masa pandemi Covid-19
3. Untuk menguji apakah kompetensi berpengaruh negatif terhadap kecurangan dana desa selama masa pandemi Covid-19
4. Untuk menguji apakah rasionalisasi berpengaruh positif terhadap kecurangan dana desa selama masa pandemi Covid-19
5. Untuk menguji apakah jabatan aparatur desa berpengaruh positif terhadap kecurangan dana desa selama masa pandemi Covid-19
6. Untuk menguji apakah akuntabilitas berpengaruh negatif terhadap kecurangan dana desa selama masa pandemi Covid-19

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat dari penelitian adalah sebagai sarana untuk memberikan bukti empiris tentang pengaruh tekanan finansial, pengawasan yang efektif, kompetensi, rasionalisasi, jabatan aparatur desa dan akuntabilitas terhadap kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam menambah pengetahuan di bidang sektor publik.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi Pemerintah Desa**

Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dalam mengelola dana desa yang bersih dari kecurangan, sehingga dana desa dapat dimaksimalkan untuk pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat sekitar.

**b. Bagi Masyarakat**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat untuk mencegah kecurangan pada dana desa dengan cara berpartisipasi dalam alokasi dana desa.